

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu fitrah manusia adalah terlibat dalam berbagai aktivitas untuk mencari mata pencaharian yang sah. Upaya ini dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun kebutuhan manusia beragam dan memiliki tingkatan yang berbeda, semuanya dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis berdasarkan tingkat kepentingannya. Kategorinya adalah kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Bagi kebutuhan sekunder dan tersier, variasinya sangat luas, dan tiap orang berbeda-beda tergantung pada kondisi dan lingkungannya. Namun, untuk kebutuhan pokok pertama, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal, telah menjadi konstan sepanjang sejarah dan telah dirumuskan oleh para ahli (Hakim, 2021).

Islam merupakan agama yang selaras dengan kodrat dasar manusia, termasuk aspek ekonomi. Sebagai agama yang sejalan dengan kodrat manusia, Islam memperhatikan serta memberikan panduan mengenai pelaksanaan dan kemajuan ekonomi. Lebih dari itu, Islam menghargai usaha mencari mata pencaharian yang halal sebagai salah satu bentuk ibadah. Dalam konteks aktivitas ekonomi yang ditekuni oleh manusia, salah satunya melibatkan lembaga keuangan (Hakim, 2021).

Lembaga keuangan syariah perbankan dan non bank di Indonesia mengalami perkembangan dengan seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang system syariah yang tanpa menggunakan bunga atau riba. Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (Fariza, 2022).

Salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip syariah adalah koperasi syariah. Menurut Kementrian Koperasi UKM RI Tahun 2009 pasal 1 menyebutkan bahwa:

“Koperasi syariah adalah suatu bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil (Syariah) dan Investasi.”

Dalam produk pembiayaan syariah yang disalurkan dilakukan dengan tiga cara yaitu transaksi yang dilakukan atas dasar jual beli yang ditujukan untuk kepemilikan barang, transaksi keuangan yang ditujukan untuk perolehan jasa atas dasar sewa, dan transaksi yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang dilakukan dengan bagi hasil.

Pembiayaan Murabahah adalah perjanjian jual beli atas suatu barang, di mana penjual dengan jelas mengungkapkan barang yang akan diperjualbelikan bersama dengan harga belinya kepada pembeli. Kemudian, penjual menetapkan keuntungan yang ditambahkan dalam jumlah tertentu. Melalui pengadaan pembiayaan semacam ini, diharapkan bahwa keperluan hidup atau kebutuhan, terutama yang bersifat pokok (dharuriyat), dapat terpenuhi bagi anggota yang bersangkutan (Aini, 2020).

Pembiayaan Murābahah memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan koperasi, semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan yang didapatkan oleh koperasi, sehingga dapat membantu dalam pengembalian modal dan mendapatkan profit. Namun dengan begitu penyaluran pembiayaan harus menjauhi unsur unsur *maysir*, *gharar*, riba dan batil atau yang sering kita dengar dengan sebutan MAGHRIB. Dengan memperhatikan unsur maka harus memastikan adanya transparasi, kejelasan, dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan berbasis pembiayaan barang.

Profitabilitas merupakan ukuran keberhasilan perusahaan dalam mengelola perusahaan dalam menghasilkan *margin*. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Kemudian ditegaskan rentabilitas perusahaan diukur dari kesuksesan perusahaan dalam menggunakan aktiva secara produktif. Profitabilitas perusahaan diketahui dengan melihat komponen laba dan aktiva yang dimiliki perusahaan pada periode yang diinginkan (Fariza, 2022).

Rasio pengembalian aset (*Return On Assets Ratio/ROA*) merupakan salah satu indikator dari profitabilitas. Dalam konteks keuangan syariah, ROA juga mencerminkan sejauh mana perusahaan atau koperasi menerapkan prinsip prinsip syariah dalam pengelolaan aset dan kegiatan operasionalnya. Dengan menerapkan prinsip syariah dalam melakukan transaksi jual beli, diharapkan aset yang dimiliki koperasi dapat menghasilkan laba yang halal dan sesuai dengan prinsip prinsip

syariah, selain itu, dengan pemilihan harga dan margin yang tepat dalam akad *Murābahah*, koperasi dapat memaksimalkan pendapatan dan mengoptimalkan penggunaan aset yang dimiliki. Dalam menghitung ROA ada dua unsur yang digunakan yakni laba bersih dan juga pendapatan. Dimana laba atau keuntungan yang di peroleh salah satu nya terdapat dari pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah berupa *margin* keuntungan yang telah di sepakati antara nasabah dan pihak lembaga. (Fariza, 2022).

Salah satu koperasi syariah yang memiliki unit usaha pembiayaan *Murābahah* yaitu Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min. Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min (KKSBM) merupakan koperasi konsumen yang berdiri pada 25 Desember 2015 dan telah memiliki badan hukum pada tahun 2018 dengan No Badan Hukum : 008703/BH/M.KUKM.2/VI/2018 dan tercatat sebagai koperasi konsumen. KKSBM memiliki beberapa unit usaha diantaranya yaitu unit usaha simpanana, unit usaha pembiayaan, unit usaha perniagaan, dan unit usaha pelayanan jasa. Pada unit usaha pembiayaan, pembiayaan yang disalurkan oleh KKSBM yaitu pembiayaan *Murābahah* dan pembiayaan *mudharabah*.

Berikut ini disajikan jumlah unit usaha pembiayaan selama periode 2018-2022 di KKSBM

Tabel 1.1 Pertumbuhan Unit Usaha Pembiayaan Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min (KKSBM) Periode 2018-2022

Tahun	Unit usaha Pembiayaan	
	Murābahah (Rp)	Mudharabah (Rp)
2018	515,704,500	4,904,500
2019	751,083,500	3,688,300
2020	626,448,500	15,041,500
2021	741,477,500	5,791,500
2022	792,281,000	13,670,000

Sumber: Laporan MAT 2018-2022

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pembiayaan Murābahah yang paling dominan dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah. Hal ini dapat diprediksi bahwa keuntungan yang dicapai oleh Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min lebih banyak dari pembiayaan *Murābahah*.

Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, maka dari itu Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min harus mampu mengelola dana yang berhasil dihimpunnya untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan sehingga dapat menghasilkan keuntungan, keuntungan ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam kegiatan ekonomi. Dengan proses penyalurulan pembiayaan murābahah, maka koperasi perlu memperhatikan mekanismenya yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murābahah.

Berikut ini disajikan data pertumbuhan total *return on asset* (ROA) di KKSBM

Tabel 1.2 Pertumbuhan *Return On Asset* (ROA) Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min (KKSBM) Periode 2018-2022

Tahun	Sisa Hasil Usaha (Rp)	Total Aktiva (Rp)	ROA	Kriteria
2018	85,108,730	575,337,812	15%	Tinggi
2019	111,819,623	1,036,235,505	11%	Tinggi
2020	79,278,379	1,304,128,527	6%	Kurang
2021	51,971,556	1,273,925,251	4%	Kurang
2022	40,544,447	1,352,479,778	3%	Kurang

Sumber : data diolah

Berdasarkan data tabel 1.2 dapat dilihat bahwa presentase pertumbuhan *return on asset* (ROA) mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun ke tahunnya, nilai *return on asset* yang rendah menunjukkan Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min. belum efisien dalam mengelola asset, jika nilai *return on asset* semakin turun maka akan membuat tingkat kepercayaan anggota pun semakin kecil.

Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMBIAYAAN AKAD MURĀBAĤAH TERHADAP *RETURN ON ASSET* PADA KOPERASI KONSUMEN SYARIAH BAITUL MU'MIN KABUPATEN BANDUNG”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Penerapan Mekanisme Pembiayaan Akad *Murābahah* di Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min.
2. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Akad *Murābahah* terhadap *Return On Asset* di Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min.
3. Bagaimana Upaya dalam Meningkatkan *Return On Asset* melalui Pembiayaan *Murābahah*.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui maksud dan tujuan dari penelitian ini diuraikan dalam subbab-subbab berikut ini:

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan agar dapat diolah dan dianalisis berkenaan dengan masalah yang diteliti pada Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min (KKSBM).

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Penerapan Mekanisme Pembiayaan Akad *Murābahah* di Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Akad *Murābahah* terhadap *Return On Asset* di Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya dalam Meningkatkan *Return On Asset* melalui Pembiayaan *Murābahah*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dibedakan menjadi kegunaan pada aspek teoritis dan aspek praktis dan diuraikan dalam subbab berikut:

1.4.1 Kegunaan Aspek Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, masukan dan juga menambah kajian ekonomi khususnya dibidang koperasi syariah tentang Pengaruh pembiayaan akad *Murābahah* terhadap *return on asset* suatu koperasi syariah.

1.4.2 Kegunaan Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian data bagi koperasi syariah khususnya KKSBM dalam meningkatkan kinerja aspek keuangan *Murābahah* dalam memaksimalkan *return on asset* koperasi dan menyalurkan dana melalui bentuk pembiayaan. Dan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sarana pembelajaran untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada pada koperasi syariah sehingga dapat menjadi wawasan pengetahuan dan pemahaman tentang pembiayaan pada koperasi syariah.